



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1485, 2014

KEMENHAN. Barang Milik Negara. Tanah.  
Bangunan. Alih Status. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK  
NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan alih status penggunaan barang milik negara mengakibatkan beralihnya hak penguasaan dan penggunaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada kementerian atau lembaga negara lainnya, sehingga perlu diatur lebih lanjut agar tidak mengganggu penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disempurnakan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang

Tata Cara Pelaksanaan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DANATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.
3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
5. Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
6. Alih status penggunaan adalah pengalihan penguasaan dan penggunaan BMN baik fisik maupun administrasi dari Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas BMN yang berada dalam penguasaannya.
8. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
10. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
11. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
12. Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
13. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.

14. Pembantu Pengguna Barang - Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.
15. Pembantu Pengguna Barang - Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-EI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Ka Balakpus, dan pejabat lainnya yang setingkat.
16. Pengguna Barang lainnya adalah pejabat di Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungannya.
17. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
18. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
19. Daftar Barang Pembantu Pengguna - Eselon I yang selanjutnya disingkat DBPP-EI adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu PPB - EI.
20. Daftar Barang Pembantu Pengguna - Wilayah yang selanjutnya disingkat DBPP-W adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan PPB-W.
21. Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi, serta menilai kelayakan pengalihan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan.

## BAB II

### KETENTUAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BMN

#### Pasal 2

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian atau Lembaga Negara lainnya adalah tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Kemhan dan TNI.

- (2) Pengalihan status penggunaan BMN tidak dapat dilakukan terhadap tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan tugas pokok Kemhan dan TNI.
- (3) Pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang.

### Pasal 3

- (1) Alih status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. tanah dan/atau bangunan digunakan diluar kepentingan pertahanan negara oleh Kementerian/Lembaga lainnya dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI; dan
  - b. untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau KPB dari tanggung jawab administrasi dan fisik.
- (2) Alih status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
  - a. aspek teknis, antara lain ketidaksesuaian penggunaan BMN dengan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan/atau TNI dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI;
  - b. aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian apabila asset dipertahankan sebagai BMN pada Kemhan dan/atau TNI; dan
  - c. aspek yuridis, antara lain:
    1. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. status tanah dan/atau bangunan.
- (3) Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran alih status penggunaan BMN Kemhan dan TNI dibebankan kepada Kementerian/Lembaga yang menerima pengalihan status penggunaan BMN.

### Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Pengguna Barang.
- (2) Penerima pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan adalah Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara lainnya.